

Hukum Berlalu di Hadapan Orang Shalat

Diharamkan bagi siapa pun untuk lewat di hadapan seseorang yang sedang melakukan shalat, meskipun shalatnya tidak ditandai dengan tabir penghalang tanpa alasan tertentu. Dan, diharamkan pula bagi pelaksana shalat untuk melakukan shalatnya di tempat yang biasa digunakan berlalulalang tanpa tabir penghalang, misalnya di sebuah jalan umum yang agak sempit. Apabila seseorang berlalu di hadapan pelaksana shalat tersebut tanpa menyadari keberadaannya, maka pelaksana shalat tersebut dianggap telah melakukan dosa, namun bukan karena ia tidak menempatkan tabir penghalang di depannya, melainkan karena ia melakukan shalat di tempat umum dan menyebabkan orang lain berlalu di hadapannya. Namun apabila tidak ada seorang pun yang berlalu di hadapannya, maka ia tidak mendapatkan dosa, karena penggunaan tabir sendiri memang bukan sesuatu yang diwajibkan atasnya. Sebaliknya, jika pelaksana shalat melaksanakan shalat di tempat umum yang biasa digunakan berlalu-lalang, namun ada jalan alternatif bagi para pejalan, maka pelaksana shalat dan pejalan kakinya sama-sama mendapatkan dosa.

Lain halnya jika pelaksana shalat melaksanakan shalatnya di tempat yang tidak umum dilalui oleh manusia, namun tidak ada jalan alternatif bagi orang lain untuk tidak melewati tempat tersebut, maka kedua-duanya terlepas dari perbuatan dosa. Intinya, apabila salah satu dari mereka lalai atau kedua-duanya lalai, maka orang yang lalai itulah yang mendapatkan dosa. **Hukum ini disepakati dalam madzhab Hanafi dan Maliki**, adapun untuk pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: berlalu di hadapan orang yang sedang shalat itu hukumnya tidak haram, kecuali orang yang shalat itu telah meletakkan tabir di depannya sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, jika tidak maka tidak haram dan tidak pula makruh bagi orang yang lewat tersebut, meskipun sebaiknya ia tidak melakukannya. Begitu pula dengan pelaksana shalatnya jika ia tidak meletakkan tabir penghalang di depannya dan ia shalat di tempat yang mungkin dilalui oleh orang lain, ia tetap tidak berdosa karenanya, namun memang sebaiknya ia melakukan shalat di tempat yang tidak biasa dilalui oleh orang lain.

Menurut madzhab Hambali: makruh hukumnya jika seseorang melakukan shalat di tempat yang biasa digunakan berlalulalang, entah ada orang yang lewat di hadapannya ketika ia melakukan shalat tersebut ataupun tidak, sama seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i, hanya saja hukum ini berlaku bagi orang yang shalat saja, sedangkan bagi orang yang lewat, ia harus menanggung dosa selama di sana terdapat jalan alternatif untuk dilaluinya. Dibolehkan bagi siapa pun untuk berlalu di hadapan orang yang sedang shalat apabila maksudnya adalah untuk memenuhi barisan yang tidak terisi penuh (berlubang/kosong).

Dan, hukum ini berlaku bagi orang yang memang sudah ada bersama jamaah shalat sebelum dilaksanakannya shalat berjamaah ataupun orang yang baru datang ketika shalat berjamaah sedang berlangsung. **Dan hukum ini disepakati oleh para ulama selain madzhab Maliki.**

Menurut madzhab Maliki: orang yang baru datang ketika shalat berjamaah telah berlangsung tidak boleh melangkahi orang yang sedang shalat, kecuali ada jarak yang cukup lebar antara orang yang shalat dengan jalannya yang dilaluinya.

Dan dibolehkan pula bagi siapa pun untuk berjalan di hadapan orang yang shalat apabila ia sedang melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab terkait hal ini pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: berjalan di hadapan orang yang sedang shalat yang tidak menutupi diri dengan tabir dibolehkan jika berada di dalam Masjidil Haram, sedangkan jika orang yang shalat telah meletakkan tabir untuk membatasi ruang shalatnya maka hukumnya sama seperti hukum yang berlaku di tempat lainnya. Dan dimakruhkan bagi orang yang sedang thawaf untuk berjalan di depan pelaksana shalat yang telah membatasi dirinya dengan tabir, sedangkan jika pelaksana shalat itu tidak bertabir, maka tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Hanafi: orang yang sedang berthawaf di sekeliling Ka'bah boleh berjalan di hadapan orang yang sedang shalat di Masjidil Haram, ia boleh berjalan di hadapan orang yang sedang shalat di dalam Ka'bah, ia boleh berjalan di hadapan orang yang sedang shalat di belakang Maqam Ibrahim, asalkan orang yang sedang shalat itu tidak meletakkan tabir penghalang di depannya.

Menurut madzhab Hambali: berjalan di hadapan orang yang sedang shalat tidak diharamkan jika berada di Masjidil Haram, bahkan di seluruh wilayah kota Makkah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: orang yang sedang thawaf mutlak dibolehkan untuk berjalan di hadapan orang yang sedang shalat, tidak ada larangan sama sekali baginya.

Adapun mengenai jarak yang diharamkan bagi seseorang untuk berlalu di hadapan orang yang sedang shalat, pendapat para ulama berbeda-beda. Lihatlah perbedaan tersebut pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seseorang shalat di dalam sebuah masjid yang cukup besar atau di tanah lapang, maka diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu di hadapannya, namun hanya di sekitar jarak antara kakinya hingga tempat sujudnya. Sedangkan jika ia shalat di sebuah masjid yang kecil, maka diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu di hadapannya terhitung mulai dari kakinya berpijak hingga tembok atau tiang yang ada di hadapannya, atau maksimal menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini jaraknya empat puluh hasta.

Menurut madzhab Maliki: apabila seseorang melakukan shalat dengan menggunakan tabir penghalang, maka diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu di antara orang tersebut dengan tabirnya. Sedangkan jika orang tersebut melakukan shalat tanpa menggunakan tabir, maka jangkauan yang diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu hanyalah sebatas tempat sujud dan rukunya saja.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: jangkauan maksimal yang diharamkan bagi seseorang untuk berjalan di antara seseorang yang sedang shalat dengan tabirnya adalah tiga hasta.

Menurut madzhab Hambali: apabila seseorang melakukan shalat dengan menggunakan tabir penghalang, maka diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu di antara orang tersebut dengan tabirnya walaupun letak tabir tersebut cukup jauh dari orang itu. Sedangkan bila ia tidak menggunakan tabir penghalang, maka jangkauan yang diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu di hadapannya adalah tiga hasta, dimulai dari tempat kakinya berdiri.

Dan disunnahkan bagi pelaksana shalat untuk menghalau orang yang hendak lewat di hadapannya dengan menggunakan isyarat, baik dengan kedipan mata, anggukan kepala, ataupun gerakan tangan. Namun apabila orang tersebut tidak mengerti isyarat tersebut, maka hendaknya bagi pelaksana shalat untuk tetap berusaha mencegahnya, dari mulai gerakan yang paling ringan sekali hingga seterusnya, asalkan masih dalam batas kewajaran dan tidak menyebabkan shalatnya menjadi batal. **Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali**, sementara untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: gerakan itu hanya rukhsah (keringanan) saja bagi orang yang shalat, tidak sampai disunnahkan. Dan orang tersebut juga tidak boleh membuat gerakan yang berlebihan, cukup bagi kaum pria dengan isyarat mata, kepala, ataupun dengan mengucapkan tasbih, sedangkan bagi kaum perempuan cukup dengan menepukkan tangannya satu atau dua kali saja.

Menurut madzhab Maliki: gerakan itu juga tidak sampai pada derajat disunnahkan hanya dianjurkan saja bagi pelaksana shalat untuk menghalau orang yang akan berlalu di hadapannya. Hukum tabir penghalang ini merupakan salah satu sunnah atau anjuran yang terkait dengan shalat namun di luar dari rangkaian pelaksanaannya, dan selain itu ada pula hukum adzan dan iqamah yang akan kami jelaskan nanti pada pembahasannya tersendiri.